



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/806/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme diperlukan indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dibentuk berdasarkan keputusan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5355/B-AK.03/SD/F/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan pelaksanaan Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- b. melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. melakukan perbaikan terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
- d. pemantauan internal terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/806/KPTS/408.12/2024****TENTANG TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.****SUSUNAN KEANGGOTAAN****TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP.,M.Si NIP. 196707161992021002	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Rudy Haryanto,M.Pd NIP. 196509101990031016	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	Mahmud, S.Pd.,M.Pd NIP. 196612261989011002	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Ika Wahyuningtyas, S.STP, M.PSDM. NIP. 198405212002122001	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
5.	<i>Person In Charge</i> (PIC)	Ruly Dwi Angsono Budhiarto, S.Kom.,M.M NIP. 198401142009031002	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Widhi Kusumaningtyas, S.Sos., M.Si. NIP. 198102272005012010	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUGENG BUDIARTO, S.IP, M.M NIP. 196707011990031010	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		c. Suprapti, S.Sos.,M.M NIP. 197107051994032010	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		d. Alif Bawa Martono,S.E.,M.M NIP. 197703182008011012	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
		e. Mifta Damai Riyaningtyas, S.Sos NIPPPK. 199006252024212026	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

